

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 69 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Penataan dan kerjasama Desa, Bidang Administrasi Desa, Bidang Kelembagaan Desa, dan mengatur tentang tugas dari kelompok jabatan fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada 27 Juli 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada 27 Juli 2021.
Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 22.